

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KEPUTUSAN SEKWAN NO. 2 TAHUN 2025

KEP. SEKWAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan barang/jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP No. 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Pergub Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Pergub Jawa Tengah No. 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Surat Edaran Sekda No. 442.1/249 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pemenuhan Personil Pelaksana Tugas PP dan PPK Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk mengangkat Soekarman, S.H., M.M. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa langsung, penunjukan langsung, dan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp50.000.000,00.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025.
 - Penjelasan: 3 hlm.